



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 305 / Pid. Sus / 2013 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

N a m a : **I MADE AGUS PARAMADITA**

Tempat lahir : Denpasar

Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 3 September 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Perum BTN Dalung Indah Blok B No. 16, Kabupaten Dalung

Agama : Hindu

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMK

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 13 Januari 2013 No : Sprint. Han/06/I/2013/Resnarkoba, sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013, jenis tahanan RUTAN ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Januari 2013 No : B-757/P.1.10/EPP/01/2013, sejak tanggal 02 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013, jenis tahanan RUTAN ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013, jenis tahanan RUTAN ;
4. Penuntut Umum, tanggal 03 April 2013 Nomor : Print-1127/P.1.10/Ep/04/2013, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 jenis tahanan RUTAN ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2013 Nomor : 227/Pid.Sus/2013/PN.Dps sejak tanggal tanggal **12 APRIL 2013** sampai dengan tanggal **11 MEI 2013** ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 227/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Dps tanggal 30 April 2013 sejak tanggal **12 MEI 2013** sampai dengan tanggal **10 JULI 2013** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 April 2013, Nomor : PDM-0279/DENPA.TPUL/04/2013 ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan.-----

Hal.1 . Putusan No. 305/Pid.Sus/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendengar pembelaan terdakwa memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I MADE AGUS PARAMADITA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE AGUS PARAMADITA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk Quicksilver didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna menthol didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas putih berisi 1 (satu) buah plastik klip kristal bening shabu berta bersih 0,1 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild menthol berisi 1 (satu) buah plasti klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,1 gram.

Dirampas untuk Negara;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pula Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 April 2013, Nomor : PDM-0279/DENPA.TPUL/04/2013 dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa I MADE AGUS PARAMADITA, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 02.200 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Januari 2013, bertempat di depan circle K Jl. Teuku Umar No. 108 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 2 (dua) plastic klip berisi Kristal bening sabhu dengan berat bersih masing-masing 0,1 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya petugas dari Polresta Denpasar mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama Agus memiliki narkotika, berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 02.30 wita bertempat di depan Circle K Jalan Teuku Umar Denpasar petugas berhasil mengamankan seseorang bernama I Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan, terdakwa merasa kaget lalu menjatuhkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild menthol dari tangan kiri terdakwa, dan kotak rokok tersebut jatuh di paving yang berjarak 10 cm dari kaki terdakwa, kemudian petugas meminta terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat 0,1 gram netto, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan petugas kembali menemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild menthol yang didalamnya berisi bungkus kertas berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu berat 0,1 gram netto yang disimpan didalam tas pinggang merk quicksilver yang dipakai terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku 2 (dua) plastic klip berisi kristal bening shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Jambu dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Berdasarkan surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 22/KNF/2013, tanggal 15 Januari 2013, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :-----
- Barang bukti kristal bening (kode A dan B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (METAMFETAMINA), terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Barang bukti darah dan urine benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I MADE AGUS PARAMADITA, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 02.200 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2013, bertempat di depan circle K Jl. Teuku Umar No. 108 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya petugas dari Polresta Denpasar mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama Agus memiliki narkotika, berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 02.30 wita bertempat di depan Circle K Jalan Teuku Umar Denpasar petugas berhasil mengamankan seseorang bernama I Made Agus Paramadita, dimana saat penangkapan, terdakwa merasa kaget lalu menjatuhkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild menthol dari tangan kiri terdakwa, dan kotak rokok

Hal.3 . Putusan No. 305/Pid.Sus/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak 10 cm dari kaki terdakwa, kemudian petugas meminta terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat 0,1 gram netto, selanjutnya petugas melakukan pengegeledahan badan terhadap terdakwa dan petugas kembali menemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild menthol yang didalamnya berisi bungkus kertas berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu berat 0,1 gram netto yang disimpan didalam tas pinggang merk quicksilver yang dipakai terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku 2 (dua) plastic klip berisi kristal bening shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Jambu dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang rencananya sabhu tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri;-----

- Berdasarkan surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 22/KNF/2013, tanggal 15 Januari 2013, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :-----

- Barang bukti kristal bening (kode A dan B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (METAMFETAMINA), terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Barang bukti darah dan urine benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untu menggunakan Narkotika Golongan I, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; ---

- 1 (satu) buah tas pinggang merk Quicksilver didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna menthol didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas putih berisi 1 (satu) buah plastik klip kristal bening shabu berta bersih 0,1 gram ;-----
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild menthol berisi 1 (satu) buah plasti klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,1 gram. ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id PUTRA didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa berdasarkan informasi dari warga saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 02.30 wita bertempat di depan circle K Jl. Teuku Umar No. 108 Denpasar
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Quicksilver yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mentol berisi 1 (satu) lembar kertas putih berisi 1 (satu) buah plastik klip kristal bening sabu berat bersih 0,1 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild mentol berisi 1 (satu) buah plastik klip kristal bening sabu berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa, terdakwa kaget dan menjatuhkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild menthol dari tangan kiri terdakwa dan kotak rokok tersebut jatuh di paping dekat kaki terdakwa, selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu ;
- Bahwa pengeledahan dilanjutkan terhadap badan dan pakaian terdakwa, setelah menggeledah tas pinggang merk quicksilver yang dipakai terdakwa petugas menemukan didalamnya ada 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild menthol yang didalamnya berisi bungkus kertas berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu
- Bahwa terdakwa mengakui kalau kristal bening tersebut adalah “sabhu”, dan terdakwa juga mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut ;-----

2. SAKSI I MADE MEDIANA DWYJA, SH didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa berdasarkan informasi dari warga saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 02.30 wita bertempat di depan circle K Jl. Teuku Umar No. 108 Denpasar
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Quicksilver yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mentol berisi 1 (satu) lembar kertas putih berisi 1 (satu) buah plastik klip kristal bening sabu berat bersih 0,1 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild mentol berisi 1 (satu) buah plastik klip kristal bening sabu berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa, terdakwa kaget dan menjatuhkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild menthol dari tangan kiri terdakwa dan kotak rokok tersebut jatuh di paping dekat kaki terdakwa, selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk mengambil

Hal.5 . Putusan No. 305/Pid.Sus/2013/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip

berisi kristal bening sabu ;

- Bahwa penggeledahan dilanjutkan terhadap badan dan pakaian terdakwa, lalu setelah digeledah dan memeriksa tas pinggang merk quicksilver yang dipakai terdakwa didalamnya ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild menthol yang didalamnya berisi bungkus kertas berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu
- Bahwa terdakwa mengakui kalau kristal bening tersebut adalah “sabhu”, dan terdakwa juga mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut ;-----

3. SAKSI NI NYOMAN BUDI EKAWATI didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengetahui saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Made Agus Paramadita pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 02.30 wita bertempat di depan Circle K Jalan Teuku Umar No. 108 ;
- Bahwa terdakwa adalah pacar saksi dan saat penangkapan itu saksi sedang bersama terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Quicksilver yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mentol berisi 1 (satu) lembar kertas putih berisi 1 (satu) buah plastik klip kristal bening sabu berat bersih 0,1 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild mentol berisi 1 (satu) buah plastik klip kristal bening sabu berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 23.00 wita, saksi pergi makan bersama terdakwa di Jalan Setiabudi, setelah selesai makan, terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu, sejam kemudian terdakwa datang menjemput saksi dan mengatakan “ayo pulang, tapi mampir dulu ke Circle K ketemu teman sebentar dan karena saksi juga ada keperluan untuk membeli susu maka saksi mau diajak mampir dulu ke Circle K ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa menuju Circle K di Jl. Teuku Umar Denpasar, sesampainya disana tiba-tiba dihampiri oleh beberapa laki-laki mengaku dari petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa ;
- Bahwa saat itu petugas menemukan kotak rokok yang dijatuhkan oleh terdakwa di paping dekat kaki terdakwa, petugas lalu menyuruh terdakwa mengambil rokok tersebut dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening ;
- Bahwa kemudian petugas juga melakukan penggeledahan dan didalam tas pinggang milik terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya ada bungkus kertas berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas ke Polda Bali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak lagi dimana terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkaranya, terdakwa di persidangan telah mengajukan seorang **saksi A DECHARGE yaitu dr. NYOMAN HANATI, Sp.KJ**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memeriksa I MADE AGUS PARAMADITA tanggal 07 Maret 2013 di Polresta Denpasar dan saksi datang ke Polresta memeriksa terdakwa atas permintaan ayahnya terdakwa melalui surat tertanggal 04 Maret 2013 ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berupa wawancara, psikiatri psikometri, memeriksa perilaku mental, laboratorium dimana keseluruhan ada 6 macam pemeriksaan
- Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan, saksi mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mengalami ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu-shabu level sedang / berat ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dimana terdakwa memakai narkoba sejak 2 (dua) tahun yang lalu tapi sebelumnya terdakwa sering mempergunakan ganja, inx, dan lain-lain
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabhu supaya terdakwa tidak mengantuk dan lelah saat bekerja dimana terdakwa bekerja sebagai satpam ;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa yang mengalami ketergantungan shabu-shabu level sedang / berat yang perlu penanganan secara intensive dimana terdakwa harus ditangani dengan cara rehab/rawat inap, bisa juga dengan rawat jalan tetapi harus dengan tekun dan rajin yang juga harus ditunjang dengan kondisi lingkungan yang memungkinkan, keluarga yang juga membantu, serta spiritual yang baki yang mendukung bagi sembuhnya terdakwa dari ketergantungan yang terdakwa alami ;
- Bahwa rawat jalan dapat dilakukan bukan hanya dengan memberikan obat tetapi juga perlu dipikirkan dari segi sosial, mental dan spiritual terdakwa ;
- Bahwa cara yang paling efektif untuk terdakwa agar bisa lepas dari ketergantungan shabu-sabhu adalah dengan jalan rawat jalan sesuai dengan keinginan keluarga terdakwa agar mereka bisa ikut membantu dan mendampingi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bisa pulih dari ketergantungan apabila dilakukan perawatan dalam waktu 2 – 6 bulan secara rutin dan teratur tergantung dari tekad,

Hal.7 . Putusan No. 305/Pid.Sus/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keinginan terdakwa untuk sembuh yang juga harus didukung oleh

berbagai pihak dan lingkungan yang baik ;

- Bahwa untuk orang yang ketergantungan shabu-shabu tidak bisa diganti dengan obat pengganti seperti halnya heroin, melainkan harus ditangani secara psikomatik ;
- Bahwa berdasarkan tes urine dan darah yang dokter lakukan hasilnya negatif, namun itu tidak berarti terdakwa bukan sebagai penyalahguna narkotika karena tingkat pengendapapan zat narkotika dalam darah maupun urine tiap orang berbeda-beda, ada yang tahan selama 1 hari, 3 hari bahkan lebih sedangkan untuk terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah setelah 10 hari ditangkap ;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine dan darah hanya sebagai test penunjang saja karena ada beberapa macam test yang dilakukan seperti wawancara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 02.30 Wlta didepan Circle K Jalan Teuku Umar No. 108 Denpasar;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Quicksilver yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mentol berisi 1 (satu) lembar kertas putih berisi 1 (satu) buah plastik klip kristal bening sabu berat bersih 0,1 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild mentol berisi 1 (satu) buah plastik klip kristal bening sabu berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira jam 23.00 wita, terdakwa bersama pacar terdakwa pergi untuk makan di warung makan di Jalan Setiabudi, setelah selesai makan, terdakwa tinggal pacar terdakwa di warung makan tersebut lalu diperjalanan terdakwa menelpon seseorang bernama Jambu, terdakwa akan memesan shabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa diberikan nomor rekening untuk pembayaran pembelian 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut ke nomor rek tersebut melalui ATM BCA di Jalan Raya Sesetan ;
- Bahwa setelah kira-kira 30 menit setelah terdakwa mentransfer, terdakwa ditelepon oleh Jambu yang mengatakan untuk mengambil pesanan terdakwa di lapangan Pegok pas pertigaan kanan jalan, ada bungkus sampoerna menthol, kemudian terdakwa langsung menuju alamat tersebut dan ternyata benar ada bungkus rokok sampoerna menthol, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum terdakwa membeli bungkus rokok tersebut, terdakwa menuju Circle K Teuku Umar, lalu terdakwa membeli 1 (satu) buah rokok sampoerna menthol, dan sesampainya di parkir depan Circle K tersebut terdakwa membuka bungkus sampoerna yang terdakwa ambil di Sesetan ternyata benar isinya 1 (satu) buah bungkus kertas berisi sabu dan 1 (satu) plastik klip

berisi kristal bening sabu, lalu bungkus kertas tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sampoerna yang baru saja terdakwa beli di Circle K dan terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang yang terdakwa pakai, sedangkan kotak rokok yang terdakwa ambil, terdakwa simpan di tas pinggang kantong depan ;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali menjemput pacar terdakwa di Jalan Setiabudi, diperjalanan sebelum terdakwa sampai diwarung makan tempat pacar terdakwa menunggu, terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa bernama Putu Bara mengatakan agar terdakwa mengembalikan uang yang terdakwa pinjam, karena uang terdakwa sudah memiliki uang maka terdakwa sepakat untuk bertemu Putu Bara di Circle K, lalu terdakwa menjemput pacar terdakwa terlebih dahulu, kemudian terdakwa bersama pacar terdakwa menuju Circle K Teuku Umar ;
- Bahwa sebelum terdakwa sampai di Circle K, terdakwa mengambil 1 (satu) buah rokok sampoerna dari kantong depan tas pinggang yang terdakwa pakai lalu terdakwa mengambil (satu) batang rokok kemudian kotak rokok tersebut terdakwa bawa dengan cara menggenggam dengan tangan kiri ;
- Bahwa pada saat sampai di depan Circle K tiba-tiba ada beberapa laki-laki mengaku petugas polisi mendekati terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, karena kaget kotak rokok berisi 1 (satu) buah plastik kristal bening shabu tersebut terdakwa jatuhkan dari genggam tangan kiri terdakwa, dan jatuh di paving dekat kaki terdakwa ;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan/ konsumsi sendiri karena terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu menjadi pengguna narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu karena pekerjaan terdakwa sebagai security sehingga terdakwa memakai shabu-shabu agar kuat begadang ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau menggunakan shabu-shabu dilarang undang-undang ;
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan sabu tersebut.
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;--

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa mohon agar dapat dihukum ringan ringannya ;-----

Hal.9 . Putusan No. 305/Pid.Sus/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan surat bukti maupun barang bukti sebagaimana terungkap di persidangan, maka telah terungkap fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

--- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena memiliki dan membawa narkotika jenis sabhu pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 02.30 Wita Circle K Jalan Teuku Umar No. 108 Denpasar;

--- Bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang merk Quicksilver yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mentol berisi 1 (satu) lembar kertas putih berisi 1 (satu) buah plastik klip kristal bening sabu berat bersih 0,1 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild mentol berisi 1 (satu) buah plastik klip kristal bening sabu berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu-shabu kepada Jambu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut ke nomor rek yang diberikan oleh Jambu tersebut melalui ATM BCA di Jalan Raya Sesetan ;
- Bahwa setelah mentransfer, terdakwa ditelepon oleh Jambu yang mengatakan untuk mengambil pesanan terdakwa di lapangan Pegok pas pertigaan kanan jalan, ada bungkus sampoerna menthol, kemudian terdakwa langsung menuju alamat tersebut dan ternyata benar ada bungkus rokok sampoerna menthol, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil bungkus rokok tersebut, terdakwa menuju Circle K Teuku Umar, lalu terdakwa membeli 1 (satu) buah rokok sampoerna menthol, dan sesampainya di parkir depan Circle K tersebut terdakwa membuka bungkus sampoerna yang terdakwa ambil di

Sesetan ternyata benar isinya 1 (satu) buah bungkus kertas berisi sabu dan 1 (satu) plastik klip

berisi kristal bening sabu, lalu bungkus kertas tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sampoerna yang baru saja terdakwa beli di Circle K dan terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang yang terdakwa pakai, sedangkan kotak rokok yang terdakwa ambil, terdakwa simpan di tas pinggang kantong depan ;

- Bahwa kemudian terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa bernama Putu Bara mengatakan agar terdakwa mengembalikan uang yang terdakwa pinjam, karena uang terdakwa sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sepakat untuk bertemu Putu Bara di Circle K, lalu terdakwa menjemput pacar terdakwa terlebih dahulu, kemudian terdakwa bersama pacar terdakwa menuju Circle K Teuku Umar ;

- Bahwa sebelum terdakwa sampai di Circle K, terdakwa mengambil 1 (satu) buah rokok sampoerna dari kantong depan tas pinggang yang terdakwa pakai lalu terdakwa mengambil (satu) batang rokok kemudian kotak rokok tersebut terdakwa bawa dengan cara menggenggam dengan tangan kiri ;
- Bahwa pada saat sampai di depan Circle K tiba-tiba ada beberapa laki-laki mengaku petugas polisi mendekati terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, karena kaget kotak rokok berisi 1 (satu) buah plastik kristal bening shabu tersebut terdakwa jatuhkan dari genggam tangan kiri terdakwa, dan jatuh di paving dekat kaki terdakwa ;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan terdakwa penggunaan/ konsumsi sendiri karena terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu menjadi pengguna narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu karena pekerjaan terdakwa sebagai security sehingga terdakwa memakai shabu-shabu agar kuat begadang ;-----
 - Bahwa terdakwa tahu kalau menggunakan shabu-shabu dilarang undang-undang dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan shabu tersebut.
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni *KESATU : Melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU KEDUA : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;-----*

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dakwaan alternative disebut dengan istilah dakwaan pilihan (*Keuzetenlastelengging*) dimana pada dakwaan alternative Hakim dapat memilih untuk menentukan dakwaan yang mana sekiranya cocok dengan fakta-fakta yang terungkap selama pembuktian di persidangan ;-----

Hal.11 . Putusan No. 305/Pid.Sus/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa secara alternative, apabila salah satu dari dakwaan tersebut telah terbukti, maka alternative lainnya dari dakwaan tersebut adalah tidak perlu dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa secara alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu saja dari dakwaan tersebut yang menurut Majelis sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dan oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi a decharge yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Majelis Hakim berpendapat lebih baik akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;-----

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I
3. Bagi diri sendiri

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna menurut ketentuan umum UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terdakwa dengan putusan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, saksi a decharge dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 02.30 Wita Circle K Jalan Teuku Umar No. 108 Denpasar terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena terdakwa memiliki 2 (dua) paket shabu-shabu ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,1 gram kepada Jambu melalui telpon seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana uangnya terdakwa transfer ke nomor rek yang diberikan oleh Jambu melalui ATM BCA di Jalan Raya Sesetan dari orang yang bernama Jambu ;-----

Menimbang, bahwa setelah mentranfer uang tersebut terdakwa disuruh mengambil sendiri paket shabu tersebut di lapangan Pegok pas pertigaan kanan jalan, ada bungkus sampoerna menthol, kemudian terdakwa langsung menuju alamat tersebut dan ternyata benar ada bungkus rokok sampoerna menthol ;-----

Menimbang, terdakwa akan mempergunakan sendiri shabu-shabu yang dibelinya tersebut karena terdakwa sudah menjadi pengguna shabu-shabu sejak 2 (dua) tahun yng lalu ;

Menimbang, terdakwa menggunakan shabu-shabu agar terdakwa kuat begadang karena pekerjaan terdakwa sebagai security sehingga harus bisa begadang ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 2 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 22/KNF/2013, tanggal 15 Januari 2013, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa

- Barang bukti kristal bening (kode A dan B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (METAMFETAMINA), terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti darah dan urine benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K) yang diberikan di depan persidangan di bawah sumpah dihubungkan dengan Surat Keterangan Dokter No. YM.02.25./INT.1.E1.PTRM/014/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K) yang menyatakan terdakwa I MADE AGUS PARAMADITA menderita ketergantungan Napza jenis amphetamin (shabu) yang disarankan perlu di rehab secara intensif karena terdakwa sudah menjadi pencandu shabu-shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;-----

Hal.13 . Putusan No. 305/Pid.Sus/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 3 Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana antara keterangan saksi-saksi, saksi a decharge dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta dimana saat penggelahan petugas menemukan 1 (satu) buah rokok sampoerna yang berisi 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,1 gram yang sebelumnya dibuang terdakwa dengan tangan kirinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabhu-sabhu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Jambu, dimana uang pembelian shabu-shabu tersebut ditransfer ke rekening yang diberikan oleh Jambu ;-----

Menimbang, bahwa setelah mentranfer uang tersebut terdakwa disuruh mengambil sendiri paket shabu tersebut di lapangan Pegok pas pertigaan kanan jalan, ada bungkus sampoerna menthol, kemudian terdakwa langsung menuju alamat tersebut dan ternyata benar ada bungkus rokok sampoerna menthol ;-----

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah rokok sampoerna yang berisi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut terdakwa pergi dan pada saat sampai di depan Circle K tiba-tiba ada beberapa laki-laki mengaku petugas polisi mendekati terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, karena kaget kotak rokok berisi 1 (satu) buah plastik kristal bening shabu tersebut terdakwa jatuhkan dari genggam tangan kiri terdakwa, dan jatuh di paving dekat kaki terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa shabu tersebut rencananya akan terdakwa penggunaan/ konsumsi sendiri karena terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu menjadi pengguna narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menggunakan shabu-shabu karena pekerjaan terdakwa sebagai security sehingga terdakwa memakai shabu-shabu agar kuat begadang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi a decharge dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K) dihubungkan Surat Keterangan Dokter No. YM.02.25./INT.1.E1.PTRM/014/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K) dimana saksi a decharge melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Polresta atas permintaan ayah terdakwa dan dari pemeriksaan didapat kesimpulan yang menyatakan terdakwa I MADE AGUS PARAMADITA menderita ketergantungan Napza jenis amphetamin (shabu) yang disarankan perlu di rehab secara intensif karena terdakwa sudah menjadi pencandu shabu-shabu sejak 2 (dua) tahun lalu ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun menggunakan sabhu-sabhu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah dapat membuktikan dakwaan kedua, maka dakwaan lain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf “ k “ KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Hal.15 . Putusan No. 305/Pid.Sus/2013/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa ;-----

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak negative terhadap kesehatan diri sendiri dan berdampak negative buat generasi muda ;-----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya
- Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dari pemidanaan itu bukanlah pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat prefentif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pidananya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I MADE AGUS PARAMADITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk Quicksilver didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna menthol didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas putih berisi 1 (satu) buah plastik klip kristal bening shabu berta bersih 0,1 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild menthol berisi 1 (satu) buah plasti klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,1 gram.
- Dirampas untuk Negara ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **RABU** tanggal **12 JUNI 2013**, oleh kami **INDRIA MIRYANI, SH** sebagai Hakim Ketua, **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** dan **DANIEL PRATU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **LIEN HERLINAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I G AA FITRIA CHANDRAWATI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

INDRIA MIRYANI, SH

DANIEL PRATU, SH

Panitera Pengganti:

LIEN HERLINAWATI, SH

Hal.17 . Putusan No. 305/Pid.Sus/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa **Terdakwa I MADE AGUS PARAMADITA** dan **Jaksa Penuntut Umum**, pada hari **RABU tanggal 12 JUNI 2013**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 305/Pid.Sus/2013/PN.Dps tanggal 12 JUNI 2013.

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.19 . Putusan No. 305/Pid.Sus/2013/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)